



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1773, 2018

KEMEN-KP. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/PERMEN-KP/2018

TENTANG

REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN,  
DAN/ATAU INTI MUTIARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan Pasal 88 dan 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta untuk pengendalian pemasukan inti mutiara perlu mengatur mengenai rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
3. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
6. Induk Ikan adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan Benih Ikan.

7. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni algae.
8. Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan mutiara.
9. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.
10. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
11. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
15. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan dan tempat pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara;
- b. layanan rekomendasi;
- c. pelaporan; dan
- d. pengawasan.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN TEMPAT PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. jaminan mutu dan kesehatan Ikan; dan
  - b. tidak termasuk jenis Ikan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemasukan Inti Mutiara, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berkualitas dan bermutu; dan
  - b. belum dapat diproduksi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan dalam negeri;
  - b. kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya;
  - c. standar nasional indonesia (SNI) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau apabila belum ada SNI menggunakan standar dari negara asal Ikan; dan
  - d. hasil analisis risiko.
- (2) Pemasukan Inti Mutiara dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi unit usaha budidaya.
- (3) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hasil:
  - a. pemuliaan; atau
  - b. penangkapan Ikan berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Pemasukan Calon Induk atau Induk Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya diperbolehkan untuk:
  - a. Calon Induk atau Induk Ikan kelas induk dasar (*grand parent stock*/GPS) yang memiliki keragaman genetik yang lebih baik dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia; atau
  - b. Calon Induk atau Induk Ikan kelas induk pokok (*parent stock*/PS) yang memiliki keragaman genetik yang lebih baik dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia.
- (5) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, hanya diperbolehkan jika memiliki keragaman genetik yang lebih baik dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia.

#### Pasal 5

Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut:

- a. seluruh pelabuhan udara internasional; atau
- b. pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB III

#### LAYANAN REKOMENDASI

#### Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki persetujuan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (2) Persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

#### Pasal 7

- (1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara kepada Direktur Jenderal.
- (3) Layanan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

#### Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. badan layanan umum;
  - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - g. koperasi;
  - h. persekutuan komanditer;
  - i. persekutuan firma; dan
  - j. persekutuan perdata.

## Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memuat:
  - a. nama jenis (*species*) dan nama dagang Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan;
  - b. jumlah dan ukuran;
  - c. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan;
  - d. negara asal;
  - e. tempat pemasukan; dan
  - f. rencana pemanfaatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
  - a. NIB;
  - b. hasil analisis risiko importasi berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan:
    - 1) untuk pemasukan pertama kali bagi negara anggota *The World Organization for Animal Health* (OIE); atau
    - 2) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota *The World Organization for Animal Health* (OIE).
  - c. Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal;
  - d. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal, untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru, dari negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, dan/atau dari negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan; dan



- e. hasil uji DNA Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan dari instansi yang berwenang di negara asal untuk jenis Ikan baru dan/atau negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.
- (3) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:
- a. jenis Inti Mutiara;
  - b. jumlah dan ukuran;
  - c. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan;
  - d. kode HS;
  - e. negara asal;
  - f. tempat pemasukan; dan
  - g. rencana pemanfaatan.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui laman [akubisa.kkp.go.id](http://akubisa.kkp.go.id).
- (2) Dalam hal permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal melakukan penilaian teknis.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (6) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan/atau hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (8) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (9) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (4) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
- (2) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 12 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

#### Pasal 14

Pelaku Usaha harus mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara diterbitkan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang isinya paling sedikit meliputi:
  - a. realisasi pemasukan; dan
  - b. realisasi distribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui alamat laman akubisa.kkp.go.id.
- (3) Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dan format laporan realisasi pemasukan dan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk permohonan berikutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pengawas perikanan melakukan pengawasan terhadap peruntukan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

- (2) Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Izin Pemasukan Ikan Hidup yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup, khusus terkait pemberian izin pemasukan Ikan hidup; dan
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/KEPMEN-KP/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih, khusus terkait pengadaan benih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 56/PERMEN-KP/2018  
 TENTANG  
 REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK,  
 BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK,  
 DAN/ATAU BENIH IKAN  
 KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR .....

Memperhatikan surat permohonan dari ..... Nomor ..... tanggal .... hal ..... dengan ini memberikan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk dan/atau Benih Ikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada:

Nama Pelaku Usaha :  
 NIB :  
 Alamat Usaha :  
 Nomor SIUP :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis dan jumlah Ikan yang diberi rekomendasi:

Jenis Ikan	Induk	Jumlah (ekor)	Negara Asal	Suplier	Tempat Pemasukan
	- Jantan				
	- Betina				
	Total				

2. Rekomendasi pemasukan Ikan ini berlaku selama 1 (satu) bulan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

.....

Tembusan

1. Direktur Jenderal PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kepala BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kepala ..... (UPT yang ditunjuk)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Paraf Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Karo Hukum dan Organisasi	

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 56/PERMEN-KP/2018  
 TENTANG  
 REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK,  
 BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN REALISASI PEMASUKAN DAN DISTRIBUSI

NO	NAMA PELAKU USAHA	NOMOR SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA	TANGGAL PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA	JUMLAH DAN JENIS CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DIMASUKKAN SESUAI DENGAN SURAT REKOMENDASI (EKOR/GRAM)	JUMLAH DAN JENIS REALISASI CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA YANG DIMASUKKAN (EKOR/ GRAM)	JUMLAH, JENIS, DAN WILAYAH DISTRIBUSI CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA YANG DIDISTRIBUSIKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Paraf Persetujuan	
No.	Jabatan
1.	Sekretaris Jenderal
2.	Dirjen Perikanan Budidaya
3.	Karo Hukum dan Organisasi